

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang jasa perbankan sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan yaitu, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Perbankan di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi debitur yang bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya atau sebahagian merupakan kerugian bagi bank. Kerugian yang menunjukkan jumlah yang relatif besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan kelanjutan usaha bank. Oleh karena itu, sekecil apapun nilai uang dari kredit yang telah diberikan kepada debitur harus tetap diamankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Secara umum pengamanan kredit dapat dilakukan dengan tahapan analisis kredit dan melalui penerapan ketentuan hukum yang berlaku.¹

Jaminan dalam kredit ini berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit.

¹M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , hal : 74.

Dengan adanya jaminan dalam kredit ini akan memberikan kepastian kepada kreditur bahwa kredit yang diberikan oleh kreditur akan kembali jika debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeksekusi jaminan yang diberikan debitur tersebut.

Mengingat begitu besarnya resiko yang harus dihadapi bank, maka bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam usaha perbankan agar usahanya tidak mengalami kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ada 7 prinsip dalam penilaian kredit dengan metode analisis 7P yaitu:²

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

²Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal:110-111.

Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Dalam menerapkan prinsip tersebut, maka bank sebelum memberikan kredit kepada debitur bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur yang disebut dengan *The Five C of Credit Analysis (5 C)* yaitu:

1. *Character* yaitu kepribadian dan watak dari calon nasabah.
2. *Capacity* yaitu kemampuan dari calon nasabah dalam mengendalikan usahanya.
3. *Capital* yaitu modal atau kemampuan usaha dari calon nasabah sebelum kredit diberikan.
4. *Condition of economic* yaitu kondisi ekonomi calon nasabah serta kondisi ekonomi secara umum dimana calon nasabah itu berada.
5. *Collateral* yaitu jaminan berupa agunan yang diberikan oleh nasabah.

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur

untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa :

“Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan”.

Pertumbuhan jumlah unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat khususnya di Kota Pariaman. Hal ini dikarenakan semakin sempitnya lapangan pekerjaan di Kota Pariaman sehingga masyarakat Kota Pariaman lebih cenderung untuk membuka usaha sendiri. Dengan semakin banyaknya masyarakat Kota Pariaman membuka usaha tentu masyarakat tersebut membutuhkan dana untuk memodali usahanya tersebut, namun masyarakat Kota Pariaman terkendala akan jaminan yang diberikan oleh bank apabila mereka ingin meminta kredit. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat penting bagi masyarakat Kota Pariaman dalam berusaha. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tujuan UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Melihat kondisi yang dialami oleh masyarakat tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang diikuti dengan

adanya Nota Kesepakatan Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditanda tangani pada tanggal 9 Oktober 2007 dengan ditandai peluncuran Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).³

Pada tanggal 5 November 2007 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan pola penjaminan yang disebut dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR) diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan diresmikannya maka pemerintah memberikan agunan dalam pinjaman kredit yang diajukan oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak dibebani lagi dengan jaminan kredit. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usahadalam memodali usahanya.

Pemerintah memberikan jaminan dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat ini melalui dua lembaga penjamin yaitu Perum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO). Dalam pelaksanaan penjaminan ini Perum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) hanya bisa memberikan jaminan dalam batas wilayah 10 km dari pusat bank yang memberikan kredit usaha rakyat ini karena batas wilayah untuk memberikan kredit usaha rakyat ini hanya 10 km saja. Apabila pihak bank memberikan kredit usaha rakyat ini melebihi batas wilayah tersebut maka pihak Perum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) tidak bisa memberikan jaminan kepada bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila bank ingin memberikan kredit usaha

³Djoko Retnadi, *Economic Review*, No.212, Juni 2008.

rakyat melebihi batas wilayah 10 km maka pihak bank harus sangat berhati-hati memberikannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank karena risikonya sangat tinggi.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk membahas dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA BANK NAGARI CABANG PARIAMAN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Nagari Cabang Pariaman?
2. Bagaimana Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Nagari Cabang Pariaman?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Nagari Cabang Pariaman dalam Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Nagari Cabang Pariaman.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Nagari Cabang Pariaman.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Nagari Cabang Pariaman dalam Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bukan hanya bagi penulis namun juga diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan data maupun pengetahuan yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan mahasiswa hukum khususnya mengenai Pelaksanaan Penjaminanan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Nagari Cabang Pariaman.
 - b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum perdata, hasil penelitian bisa menambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum bisnis pada masyarakat.
 - c. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di Perguruan Tinggi untuk kemajuan masyarakat dalam bidang hukum.
 - d. Penulisan ini sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Secara praktis